



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN TEGAL ARUM DAN DUSUN BUIN RARE
DESA SEPAYUNG KECAMATAN PLAMPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Sinar Jaya dan Dusun Sepayung Dalam Desa Sepayung Kecamatan Plampang serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Sepayung Kecamatan Plampang;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Sepayung Kecamatan Plampang telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Sepayung Nomor : 146.2 / 46 / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019, perihal Usulan Pemekaran Dusun Sinar Jaya dan Dusun Sepayung Dalam Desa Sepayung Kecamatan Plampang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Sinar Jaya dan wilayah Dusun Sepayung Dalam memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Tegal Arum dan Dusun Buin Rare Desa Sepayung Kecamatan Plampang;

XX

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

KA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
TEGAL ARUM DAN DUSUN BUIN RARE DESA SEPAYUNG
KECAMATAN PLAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

YK

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Tegal Arum yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Sinar Jaya dan Dusun Buin Rare yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Sepayung Dalam Desa Sepayung Kecamatan Plampang.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Tegal Arum dan Dusun Buin Rare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Sepayung Kecamatan Plampang terdiri atas 8 (delapan) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Sepayung Luar;
 - b. Dusun Sepayung Dalam;
 - c. Dusun Sinar Jaya;
 - d. Dusun Kembang Sari;
 - e. Dusun Batu Putih;
 - f. Dusun Marpe;
 - g. Dusun Tegal Arum; dan
 - h. Dusun Buin Rare

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Sepayung Luar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 1.305 Ha (seribu tiga ratus lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Santong;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sinar Jaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Marpe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Buin Rare
- (2) Luas wilayah Dusun Sepayung Dalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 612 Ha (enam ratus dua belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Santong;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Buin Rare

✓

- (3) Luas Wilayah Dusun Sinar Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 188 Ha (seratus delapan puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dusun Kembang Sari;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plampang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Marpe; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar
- (4) Luas Wilayah Dusun Kembang Sari, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 608 Ha (enam ratus delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Saleh;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plampang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sinar Jaya; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar
- (5) Luas Wilayah Dusun Batu Putih, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 706 Ha (tujuh ratus enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Marpe;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Usar; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sepayung Dalam
- (6) Luas Wilayah Dusun Marpe, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 184 Ha (seratus delapan puluh empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Usar dan Desa Plampang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Usar; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Batu Putih
- (7) Luas Wilayah Dusun Tegal Arum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 206 Ha (dua ratus enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kembang Sari;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Brang Kolong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sinar Jaya; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sepayung Luar
- (8) Luas Wilayah Dusun Buin Rare, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah 613 Ha (enam ratus tiga belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Xf

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Santong;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sepayung Dalam;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Putih dan Dusun Sepayung Luar; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gapit.

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Sepayung Dalam hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.744301, E. 117.862424
 - b. S. 08.762075, E. 117.847372
 - c. S. 08.791690, E. 117.689640
 - d. S. 08.775376, E. 117.881020
- (2) Titik koordinat Dusun Sinar Jaya hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.757890, E. 117.822880
 - b. S. 08.766443, E. 117.808793
 - c. S. 08.768587, E. 117.823384
 - d. S. 08.767812, E. 117.834606
- (3) Titik koordinat Dusun Tegal Arum hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.757890, E. 117.822800
 - b. S. 08.759151, E. 117.803511
 - c. S. 08.764070, E. 117.824520
 - d. S. 08.763583, E. 117.837015
- (4) Titik koordinat Dusun Buin Rare hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.764630, E. 117.864890
 - b. S. 08.776776, E. 117.856450
 - c. S. 08.791690, E. 117.869640
 - d. S. 08.775376, E. 117.881020

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Tegal Arum dan Dusun Buin Rare Desa Sepayung, Kepala Desa Sepayung mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

XK

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Sepayung dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUMBAWA, 
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN TEGAL ARUM DAN DUSUN BUIN RARE
DESA SEPAYUNG KECAMATAN PLAMPANG

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR TAHUN
2021

YR



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN PELAMPANG
DESA SEPAYUNG



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA SEPAYUNG
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- ☐ : Dusun Sepayung Luar
- ☐ : Dusun Sepayung Dalam
- ☐ : Dusun Batu Rara
- ☐ : Dusun Batu Putih
- ☐ : Dusun Marpe
- ☐ : Dusun Kembang Sari
- ☐ : Dusun Shur Jaya
- ☐ : Dusun Tegel Ayam

BUPATI SUMBAWA

Handwritten signature
MAHMUD ABDULHA